

**TINJAUAN PENINGKATAN RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN  
NEGARA (RUPBASAN) DALAM MENGELOLA BENDA SITAAN DAN  
BARANG RAMPASAN BERDASARKAN PASAL 30 AYAT (2)  
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 1983 TENTANG  
PELAKSANAAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA  
( Studi Kasus Di Rupbasan Klas I Jakarta Selatan )**

**T E S I S**

**Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan memperoleh gelar  
magister dalam ilmu hukum**



**Oleh :**

**Nama : Oktavia Puspitasari**

**NPM : 16260003**

**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUKUM  
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM "IBLAM"  
JAKARTA  
2018**

**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUKUM  
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM “IBLAM”  
JAKARTA**

**Nama : Oktavia Puspitasari**

**NPM : 16260003**

Judul :

**TINJAUAN PENINGKATAN RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN  
NEGARA (RUPBASAN) DALAM MENGELOLA BENDA SITAAN DAN  
BARANG RAMPASAN BERDASARKAN PASAL 30 AYAT (2)  
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 1983 TENTANG  
PELAKSANAAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA  
( Studi Kasus Di Rupbasan Klas I Jakarta Selatan )**

Secara substansi telah disetujui dan dinyatakan siap untuk  
diujikan/dipertahankan

Jakarta, 06 Desember 2018

Pembimbing I

Dr. Ahmad Yulianto Ihsan, S.H., M.H.

Pembimbing II

Dr. Misbahul Huda, S.H.,M.Hi.

**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUKUM  
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM “IBLAM”  
JAKARTA**

Bahwa isi / materi tesis yang berjudul :

**TINJAUAN PENINGKATAN RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN  
NEGARA (RUPBASAN) DALAM MENGELOLA BENDA SITAAN DAN  
BARANG RAMPASAN BERDASARKAN PASAL 30 AYAT (2)  
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 1983 TENTANG  
PELAKSANAAN KITAB UNDANG-UNDANG  
HUKUM ACARA PIDANA  
( Studi Kasus Di Rupbasan Klas I Jakarta Selatan )**

Seluruhnya merupakan tanggungjawab ilmiah dan  
tanggungjawab moral penulis

Jakarta, Desember 2018

6000

**Oktavia Puspitasari**

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-NYA, sehingga Penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul: TINJAUAN PENINGKATAN RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA (RUPBASAN) DALAM MENGELOLA BENDA SITAAN DAN BARANG RAMPASAN BERDASARKAN PASAL 30 AYAT (2) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 1983 TENTANG PELAKSANAAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA ( Studi Kasus Di Rupbasan Klas I Jakarta Selatan ).

Pada kesempatan ini Penulis mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan dan bimbingan serta saran yang sangat berharga kepada:

1. Yang Terhormat Bapak Rahmat Dwi Purwanto, S.H.,M.H, selaku Ketua Yayasan LPIHM “IBLAM”.
2. Yang Terhormat Bapak Dr. Adi Sujatno,S.H.,M.H , selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum “IBLAM” sekaligus Penguji yang telah memberikan masukan dan saran dalam penulisan tesis ini.
3. Yang Terhormat Bapak dan Ibu Wakil Ketua I,II, III, dan IV Sekolah Tinggi Ilmu Hukum “IBLAM” yang tidak dapat penulis tuliskan namanya satu persatu.
4. Yang Terhormat Ibu Dr. Juwita, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Pascasarjana (S2) Sekolah Tinggi Ilmu Hukum “IBLAM”.
5. Yang Terhormat Bapak Dr. Ahmad Yulianto Ihsan, S.H., M.H, selaku Dosen Studi Pascasarjana (S2) Sekolah Tinggi Ilmu Hukum “IBLAM” sekaligus Pembimbing I dan Penguji yang telah memberikan masukan dan saran dalam penulisan tesis ini.
6. Yang Terhormat Bapak Dr. Misbahul Huda, S.H.,M.Hi, selaku Dosen Studi Pascasarjana (S2) Sekolah Tinggi Ilmu Hukum

“IBLAM” sekaligus Pembimbing II yang telah memberikan masukan dan saran dalam penulisan tesis ini.

7. Yang Terhormat Bapak Dr. Parasian Simanungkalit, S.H.,M.H, selaku Dosen Studi Pascasarjana (S2) Sekolah Tinggi Ilmu Hukum “IBLAM” sekaligus Penguji yang telah memberikan masukan dan saran dalam penulisan tesis ini.
8. Yang Terhormat Bapak/Ibu Dosen Pengajar di kelas B.34.S2 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum “IBLAM” yang selama ini banyak membantu kelancaran perkuliahan.
9. Yang Terhormat Karyawan dan Keluarga Besar Sekolah Tinggi Ilmu Hukum “IBLAM” yang selama ini banyak membantu kelancaran perkuliahan.
10. Yang Saya Hormati dan Cintai Bapak/Ibu Orangtua Penulis beserta keluarga dan Anakku tersayang yang telah memberikan semangat dan motivasi serta doa sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.
11. Yang Terhormat Kepala Kantor Rupbasan Klas I Jakarta Selatan beserta Staf yang telah memberikan semangat dan dorongan serta waktu dalam menyelesaikan penyusunan Tesis ini untuk memenuhi studi pendidikan Strata Dua di bidang Ilmu Hukum.
12. Yang Tersayang teman-teman seangkatan dalam menimba ilmu di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum “IBLAM” kelas B.34.S2 yang selalu bertukar pikiran dan saling isi mengisi serta berdiskusi.

Pada akhirnya, Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun. Harapan Penulis, semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan limpahan rahmat, ilmu, dan hidayah-NYA bagi kita semua, Amin.

Jakarta, Desember 2018  
Penulis

Oktavia Puspitasari

## **ABSTRAK**

Judul Tesis : TINJAUAN PENINGKATAN RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA (RUPBASAN) DALAM MENGELOLA BENDA SITAAN DAN BARANG RAMPASAN BERDASARKAN PASAL 30 AYAT (2) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 1983 TENTANG PELAKSANAAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA ( Studi Kasus Di Rupbasan Klas I Jakarta Selatan )

Nama / NPM : Oktavia Puspitasari / 16260003

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, atau disingkat Rupbasan adalah tempat benda yang disita oleh Negara untuk keperluan proses peradilan. Rupbasan didirikan pada setiap ibukota kabupaten atau kota dan apabila perlu dapat dibentuk pula Cabang Rupbasan. Di dalam Rupbasan ditempatkan benda yang harus disimpan untuk keperluan barang bukti dalam pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Rupbasan belum memiliki sarana gedung yang memadai untuk menyimpan benda-benda besar baik bentuk, jenis, dan jumlah. Selain itu, minimnya biaya perawatan juga menjadi persoalan serius di Rupbasan. Penyebab benda sitaan dan barang rampasan negara menjadi menumpuk, mangkrak, dan rusak di Rupbasan, adalah benda sitaan yang tidak diketahui pemiliknya, karena tersangka melarikan diri atau meninggal dunia. Selain itu, ada juga benda sitaan yang tidak diambil oleh pihak keluarga, tetapi juga tidak ada penyelesaian dari pihak yang menahan. Kemudian, tidak adanya batas waktu penitipan benda sitaan di Rupbasan juga merupakan salah satu penyebab mangkraknya benda-benda sitaan. Kondisi kerusakan pada benda sitaan pastinya akan berdampak pada turunnya nilai ekonomis barang. Rumusan masalah yang dibahas penulis adalah : (1) Bagaimana tanggung jawab hukum Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) dalam menghindari kerusakan benda sitaan negara ? (2) Bagaimana upaya Rupbasan dalam memperbaiki pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara ?. Adapun metode penelitian yang penulis lakukan bersifat yuridis normatif, yaitu memecahkan masalah dengan berpedoman pada buku-buku, literatur, peraturan perundang-undangan serta sumber lainnya yang berkaitan dengan judul tesis. Akhirnya penulis menyimpulkan bahwa Tinjauan Peningkatan Rupbasan dalam menghindari kerusakan barang sitaan negara, salah satunya adalah Melindungi benda sitaan negara dan barang rampasan negara. Sebagai unit pelaksana teknis dibawah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan HAM, Rupbasan berfungsi mengelola benda sitaan dan barang rampasan harus terhindar dari resiko hilang dan rusaknya benda, menurun atau hilangnya produktivitas benda, maupun

resiko lain yang dapat mengakibatkan menurun atau hilangnya nilai nominal benda secara keseluruhan.